



**PUTUSAN**  
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap        | : Terdakwa;                    |
| 2. Tempat lahir        | : xxx;                         |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 38 tahun/ 09 September 1985; |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki;                   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia.                   |
| 6. Tempat tinggal      | : Kota Tanjungpinang           |
| 7. Agama               | : Islam;                       |
| 8. Pekerjaan           | : xxx;                         |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana surat dakwaan penuntut umum Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Register Perkara PDM-22/TG.PIN/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Manunggal III RT.01/ RW.05 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas Terdakwa sedang berada di Kecamatan Tanjungpinang Kota, dipertengahan jalan bertempat di Jl. Manunggal III RT.01/RW.05 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota. Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang pulang sekolah bersama teman Anak Korban yakni Saksi Anak, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa turun dari sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan berkata kepada saksi "KENAPA MARAHIN EMAK AKU?" lalu saksi menjawab "HA?" kemudian Terdakwa langsung menumbuk bagian kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga anak korban terjatuh kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian kepala sebelah kiri diatas aspal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, melihat kejadian tersebut Terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban . Tepat setelah itu Saksi (kakak dari Anak Korban ) melihat keramaian dan berhenti karena Saksi Anak berteriak "KAK...KAK... korban DIPUKUL SAMA ORANG", lalu Saksi melihat Anak Korban dan bertanya "KO KENAPA FA? SIAPA YANG ANU?" namun Anak Korban hanya diam saja dan lalu Saksi bertanya kepada Saksi Anak "SIAPA DEK ?" dan Saksi Anak NAJELA menjawab " INI KAK TAK TAU YANG LEWAT" lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban "SIAPA FA? JAWAB" dan Anak Korban menjawab "FAHMI" kemudian Anak Korban dibantu oleh masyarakat untuk naik keatas motor yang Saksi bawa, kemudian Terdakwa melewati kembali tempat kejadian dan berkata "JANGAN DITOLONG, BIARKAN SAJA BIAR MAMPOS ANAK KURANG HAJAR" namun Saksi diam saja dan membawa Anak Korban pulang menggunakan sepeda motor kerumah saksi yang berada di Jl. Balai Adat RT.001/RW.005 Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota, setibanya dirumah saksi langsung membantu Anak Korban turun dari motor lalu Anak Korban baring kesakitan diteras rumah Saksi langsung memanggil ibu saksi yang bernama Saksi 1sambil berkata " MAMA, SYIFA DIPUKUL MA KEPALA SYIFA SAKIT MA" lalu Saksi 1bertanya kepada Saksi " KENAPA SYIFA?" lalu saksi menjawab "DIPUKUL KEPALANYA SEBELAH KANAN SAMPAI JATUH DAN DI INJAK-INJAK KEPALANYA SAMA OM KOMENG ()" kemudian Anak Korban merasa sesak nafas dan sakit dibagian kepalanya setelah itu saksi memanggil perawat yang berada di Puskesmas Penyengat untuk mengecek kondisi Anak Korban kemudian Anak Korban dirujuk ke RSUD Kota Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu saksi ditangani oleh dokter yang ada di UGD RSUD Kota Tanjungpinang kemudian Anak Korban merasa sudah tidak terlalu merasa sesak dan sakit dikepala sehingga diperbolehkan pulang oleh dokter selanjutnya Saksi 1langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungpinang Kota;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Terdakwa merasa kesal dan mengira bahwa Anak Korban memaki orangtua Terdakwa yang Bernama Saksi MARYATI Alias NEK ATI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi MARYATI Alias NEK ATI di Jl. Balai Adat tepatnya di Kampung Ladi Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota, saat itu Saksi MARYATI Alias NEK ATI mengatakan kepada Terdakwa "EMANG KURANG AJAR ANAKNYA AZMAH TU, MAKI-MAKI MAMAK, SYIFA BILANG ANJING, BABI" lalu Saksi MARYATI Alias NEK ATI menjawab "AKU KAN SUDAH TUA, KENAPA KAMU KURANG AJAR SAMA ORANGTUA" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi MARYATI Alias NEK ATI "YAUDANLAH NANTI SAYA SAMPAIKAN KEPADA SYIFA JANGAN SAMPAI KURANG AJAR LAGI SAMA ORANGTUA (MAMAK)". Dari situlah Terdakwa merasa kesal dan emosi kepada Anak Korban padahal Anak Korban sedang pergi main kerumah temannya atau sedang tidak berada dirumah pada saat Saksi MARYATI Alias NEK ATI datang kerumah pada 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, saat Saksi MARYATI Alias NEK ATI datang kerumah Anak Korban dan bertemu dengan Adik dari Anak Korban yang bernama Saksi NUR FAJARIAH kemudian Saksi NUR FAJARIAH bertanya "ADA APA NEK ATI?" kemudian Saksi MARYATI Alias NEK ATI berkata kepada saksi "ADA MAMAK? " Saksi NUR FAJARIAH menjawab "ADA" kemudian Saksi MARYATI Alias NEK ATI berkata "MAK ADE? TOLONG PANGGILKAN" lalu Saksi NUR FAJARIAH menjawab "MAK JANGAN DIBANGUNKAN EMAM LAGI SAKIT PINGGANG" setelah itu Saksi MARYATI Alias NEK ATI berkata "ORANG NGURUT TU BAYAR BUKAN TAK BAYAR" sambil berjalan pulang, dari situlah Terdakwa merasa kesal dan emosi kepada Anak Korban padahal Anak Korban sedang pergi main kerumah temannya atau sedang tidak berada dirumah pada saat Saksi MARYATI Alias NEK ATI datang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dibagian kepala dan sesak nafas, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang No: VER/14/A.2/VI/2024/RSUD-RAT, tanggal 13 Juni 2024 yang di tandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil pemeriksaan fisik Terhadap Anak Korban sebagai berikut:

### Hasil Pemeriksaan

1. Sekira hampir enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul oleh orang yang dikenal yaitu tetangga korban, korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengaku diterjang oleh pelaku sampai terjatuh, kemudian pelaku menginjak korban. Korban mengeluh nyeri pada kepala jika ditekan. Korban mengaku sudah berobat ke RSUD Kota Tanjungpinang.

2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda – tanda vital (tekanan darah 117/76 mmHg, frekuensi nafas 20 kali permenit, frekuensi nadi 94 kali permenit, suhu 36,2 derajat celcius).

3. Pada pemeriksaan fisik:

a. Pada kepala bagian kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat memar, berwarna agak kemerahan, ukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

b. Pada kepala bagian kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat memar disertai bengkak, berwarna agak kemerahan, ukuran seluas lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

4. Pemeriksaan penunjang:

- Tidak dilakukan.

5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.

6. Korban dipulangkan dan obat dari RSUD Kota Tanjungpinang.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat belas tahun tujuh bulan ini, terdapat memar pada kepala bagian kanan dan memar disertai bengkak pada bagian kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-10022014-0033 yang dikeluarkan di Tanjungpinang tertanggal 10 Februari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Akta Kelahiran tersebut Anak Korban masih berusia Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2009 atau masih berusia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan saat kejadian terjadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Kekerasan terhadap anak dibawah umur ialah anak saksi yang bernama ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari ;
- Bahwa usia dari ialah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Kekerasan terhadap anak saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh saksi yang saksi maksudkan tersebut ialah yang mana saksi dipukul mukanya sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa hingga saksi terjatuh kemudian kepala saksi dipijak-pijak oleh Terdakwa sehingga saksi merasakan sesak nafas dan sakit dibagian kepala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi sedang berada dirumah saksi tepatnya di Jl. Lapangan Bola Rt 001 Rw 005 Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota kemudian anak saksi yang bernama saksi datang membawa adiknya yang bernama saksi sambil berkata “ MAMA, SYIFA DIPUKUL MA KEPALA SYIFA SAKIT MA “ lalu saksi bertanya kepada saksi “ KENAPA SYIFA ?” lalu saksi menjawab “ DIPUKUL KEPALANYA SEBELAH KANAN SAMPAI JATUH DAN DI INJAK-INJAK KEPALANYA SAMA OM KOMENG () kemudian saksi merasa sesak nafas dan sakit dibagian kepalanya setelah itu saksi memanggil perawat yang berada di Puskesmas Penyengat untuk mengecek kondisi saksi kemudian saksi dirujuk ke RSUD Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang dialami oleh setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah saksi merasakan sakit dikepala dan trauma;
- Bahwa kekerasan ini baru pertama kali terjadi terhadap saksi ;
- Bahwa menurut saksi pemicu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana Terdakwa merasa kesal yang mana ibu dari Terdakwa merasa bahwa saksi NUR FAJARIAH melawan perkataannya karena anak saksi yang bernama NUR FAJARIAH tidak mau membangunkan saksi yang sedang tertidur karena sakit pinggang untuk memijit ibu dari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yang mana saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya seperti bersekolah karena masih merasakan sakit dibagian kepala, sesak dan merasa ketakutan;
- Bahwa terhadap seorang perempuan yang dipertemukan dihadapan saksi saat ini yang mengaku bernama saksi masih ingat dan dapat mengenalinya yang mana perempuan tersebut merupakan anak kandung saksi yang telah mendapatkan perlakuan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jl.Manunggal III Rt.01/Rw.05 Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang dipertemukan dihadapan saksi saat ini yang mengaku bernama saksi masih ingat dan dapat mengenalinya yang mana laki-laki tersebut yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi saya yang bernama dengan cara memukul bagian kepala hingga terjatuh dan menginjak-injak kepala anak saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jl. Manunggal III RT.01/ RW.05 Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang saksi berikan dan tidak ada keterangan yang ingin saksi tambahkan, serta sewaktu saksi diperiksa dalam memberikan keterangan, saksi tidak ada merasa di paksa, dibujuk dan dipengaruhi oleh pihak lain maupun oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menumbuk atau memukul kepala saksi hingga terjatuh serta menginjak-injak kepala saksi namun saksi diceritakan oleh saksi bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul atau menumbuk bagian kepala sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga saksi terjatuh kemudian bagian kepala sebelah kiri saksi diinjak-injak diatas aspal sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki namun saksi tidak tahu dan tidak melihat dengan menggunakan kaki sebelah mana yang digunakan Terdakwa pada saat menginjak-injak kepala saksi ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga dari Terdakwa ada datang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta maaf kepada saksi, saksi maupun kepada keluarga saksi atas tindakan kekerasan yang telah dialami anak saksi yang bernama saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi, saksi serta keluarga saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan sebahagian keterangan saksi;

2. Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan dalam persidangan sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa usia saksi pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang biasa dipanggil OM KOMENG;
- Bahwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, yaitu dengan cara menumbuk bagian kepala sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh kemudian bagian kepala sebelah kanan saksi diinjak-injak diatas aspal oleh Terdakwa, serta pemicu terjadinya kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa merasa kesal dikarenakan ibu dari Terdakwa sempat datang kerumah saksi untuk meminta dipijit dan bertemu dengan adik saksi yang bernama NUR FAJARIAH dan berkata "NUR, MANA MAMAK?" lalu saksi NUR FAJARIAH menjawab "MAMAK LAGI TIDUR" kemudian ibu dari Terdakwa berkata "TOLONG BANGUNKAN MAMAKLAH SEBENTAR" dan saksi NUR FAJARIAH menjawab "KAMI TAK BERANI BANGUNIN, MAMAK LAGI SAKIT" setelah itu ibu Terdakwa langsung pulang dan menceritakannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa malah melakukan kekerasan terhadap saksi di Jl.Manunggal III Rt.01/Rw.05 Kel.Penyengat Kec.Tanjungpinang Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, yang mana saksi tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di Jl.Manunggal III RT.01/RW.05 Kel.Penyengat Kec.Tanjungpinang Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana Terdakwa kesal dan emosi terhadap saksi NUR FAJARIAH yang tidak mau membangunkan ibu saksi yang bernama saksi 1 untuk memijit ibu dari Terdakwa namun yang kena kekerasan adalah saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 12.00 wib saya bersama teman saksi yang bernama sehabis dari pulang sekolah melewati Jl.Manunggal III Rt.01/Rw.05 Kel.Penyengat Kec.Tanjungpinang Kota untuk pulang kerumah saksi namun tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa turun sepeda motor tersebut dan berkata kepada saksi " KENAPA MARAHIN EMAK AKU ?" lalu saksi menjawab " HA? " kemudian Terdakwa langsung menumbuk bagian kepala sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh kemudian bagian kepala sebelah kanan saksi diinjak-injak diatas aspal oleh Terdakwa sehingga saksi sesak nafas dan kepala saksi merasa sakit setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi dan teman saksi yang bernama NAJELA tersebut kemudian Terdakwa berpas-pasan jalan dengan kakak kandung saksi yang bernama lalu berkata " JANGAN DITOLONG,BIARKAN SAJA BIAR MAMPOS ANAK KURANG HAJAR " namun saksi hanya diam saja setelah itu saksi mendekati saksi dan saksi NAJELA lalu saksi NAJELA berkata " KAK PUTRI, SYIFA DIPUKUL ORANG " kemudian saksi turun dari sepeda motor dan berkata " SIAPA YANG ANU " setelah itu saksi membawa saksi pulang menggunakan sepeda motor setelah sampai dirumah saksi langsung berbaring diteras rumah dan saksi berkata " MAK..MAK.. LIAT ANAK MAMAK NI DIPUKUL SAMA KOMENG GILA " lalu ibu saksi keluar dari rumah melihat saksi sedang terbaring merasa sakit kepala dan sesak nafas diteras rumah kemudian ibu saksi yang bernama saksi 1 memanggil dokter puskesmas yang ada di Kel.Penyengat Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pemeriksaan dan saksi masih merasa sesak kemudian dokter puskesmas tersebut menyarankan untuk dibawa ke UGD RSUD Kota Tanjungpinang kemudian saksi dibawa oleh pihak keluarga saksi ke RSUD Kota Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu saksi ditangani oleh dokter yang ada di UGD RSUD Kota Tanjungpinang kemudian saksi merasa sudah tidak terlalu merasa sesak dan sakit dikepala saksi sehingga saksi diperbolehkan pulang oleh dokter selanjutnya ibu saksi yang bernama 1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepolsek tanjungpinang kota;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami sesak nafas dan sakit dibagian kepala saksi akibat diinjak oleh Terdakwa dan saksi juga merasa Trauma jika melihat Terdakwa ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti pergi ke sekolah dikarenakan saksi masih merasakan sesak dan pusing serta masih merasa takut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, adalah orang tua perempuan (mamak) saksi yang bernama NENI FITRIANA, kakak kandung saksi yang bernama dan teman saksi bernama NAJELA;
- Bahwa terhadap seorang laki – laki yang dipertemukan dihadapan saksi saat ini yang mengaku bernama saksi masih ingat dan dapat mengenalinya yang mana laki-laki tersebut yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jl.Manunggal III Rt.01/Rw.05 Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan sehubungan dengan permintaan keterangan sekarang ini;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut diatas saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain maupun Polisi;
- Bahwa pada saat ibu dari Terdakwa yaitu saksi MARYATI Alias NEK ATI datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi NUR FAJARIAH dengan maksud untuk meminta pijit kepada ibu saksi yang bernama 1yang mana saksi sedang pergi main kerumah teman saksi dan saksi sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah atau tidak ada memaki ibu dari Terdakwa yang bernama saksi MARYATI Alias NEK ATI baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya kekerasan yang terjadi terhadap saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menumbuk atau memukul bagian kepala sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian kepala sebelah kiri saksi diatas aspal sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak melihat dengan menggunakan kaki sebelah mana yang digunakan Terdakwa menginjak kepala saksi dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut hanya menggunakan kaki dan tangan saja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga dari Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi maupun kepada keluarga saksi atas tindakan kekerasan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi serta keluarga saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan sebahagian keterangan anak korban;

**3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Kekerasan terhadap anak dibawah umur ialah anak saksi yang bernama ;
- Bahwa pada saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi dimintakan keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.Manunggal III RT.01/RW.05 Kel.Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa yang menjadi korban terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama saksi ;
- Bahwa usia pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang biasa sehari-hari dipanggil OM KOMENG;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan saudara dari ayah kandung saksi dan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kekerasan yang bagaimana yang dilakukan Terdakwa kepada saksi namun saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara ditumbuk kepala saksi hingga terjatuh kemudian diinjak-injak kepala oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu pasti apa pemicu yang mengakibatkan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi namun yang saksi tahu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib ibu dari Terdakwa ada datang kerumah saksi namun yang menyambut adalah adik saksi yang bernama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FAJARIAH kemudian orangtua dari Terdakwa berkata kepada saksi NUR “ ADA MAMAK ? BILANG MAMAK NEK ATI SURUH KERUMAH KEJAP” lalu NUR menjawab “MAMAK TAK BISA URUT MAMAK SAKIT PINGGANG KARENA MAMAK LAGI TIDUR “ kemudian saksi mendengar suara ibu dari Terdakwa berkata “ ORANG NGURUT TU BAYAR BUKAN TAK BAYAR “sambil berjalan pulang lalu saksi NUR pun masuk kedalam rumah mungkin itulah penyebab dan pemicu Terdakwa merasa kesal dan melakukan kekerasan terhadap saksi ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana ketika saksi melewati tempat kejadian dan saksi diberitahu oleh saksi NAJELA;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana saksi langsung membawa saksi pulang kerumah dan memberitahu kepada ibu saksi yang bernama NENI FITRIANA;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ianya tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan kaki dan tangannya saja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 12.00 wib ketika saksi pulang dari sekolah melewati Jl. Manunggal III Kel. Penyengat Kec.Tanjungpinang Kota kemudian saksi berhenti melihat ada keramaian yang ternyata pada saat saksi berhenti tersebut saksi melihat saksi saudari “KO KENAPA FA? SIAPA YANG ANU?” namun saksi hanya diam saja dan langsung diteriakin oleh saksi NAJELA “ KAK...KAK... SYIFA DIPUKUL SAMA ORANG “ lalu saksi bertanya kepada saksi NAJELA “ SIAPA DEK ?” dan saksi NAJELA menjawab “ INI KAK TAK TAU YANG LEWAT “ lalu saksi menanyakan kepada saksi “ SIAPA FA? JAWAB” dan saksi menjawab “ FAHMI “ kemudian saksi dibantu oleh masyarakat untuk naik keatas motor yang saksi bawa dan setelah itu Terdakwa lewat dan berkata “ BIAR MAMPOS AJA DISITU, KURANG AJAR “ lalu saksi langsung melihat Terdakwa kemudian saksi langsung membawa saksi pulang kerumah saksi yang berada di Jl.Balai Adat Rt.001/Rw.005 Kel.Penyengat Kec.Tanjungpinang Kota setibanya dirumah saksi langsung membantu turun dari motor lalu saksi baring kesakitan diteras rumah dan saksi pun langsung memanggil ibu saksi yang bernama 1sambil berkata “ MAK NGAPA ANAK MAK MAK ATI SI KOMENG PUKUL SYIFA DIJALAN, MABOK DIA” lalu saksi 1keluar dari dalam rumah dan melihat keadaan selanjutnya saksi 1mendatangi rumah orangtua kemudian saksi 1pergi mencari Bhabin dengan tujuan ingin melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi 1pergi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg



kepuskesmas untuk memanggil dokter lalu dokter datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi setelah dilakukan pemeriksaan dokter dari puskesmas tersebut menyarankan untuk dibawa ke RSUD Kota Tanjungpinang selanjutnya saksi, ibu saksi yang bernama 1serta beberapa keluarga saksi membawa saksi ke RSUD Kota Tanjungpinang dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Kota Tanjungpinang lalu saksi pergi menebus resep obat dari dokter untuk saksi dikarenakan keadaan sudah enakan maka saksi dan keluarga saksi membawa saksi pulang dan selanjutnya ibu saksi yang bernama saksi 1melaporkan kejadian tersebut kepolsek Tanjungpinang Kota;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi namun yang saksi lihat dan saksi simpulkan bahwa Terdakwa merasa kesal karena ibu saksi yang bernama 1tidak bisa memijit ibu dari Terdakwa ;
- Bahwa Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi , yang mana saksi mengalami sesak dan sakit dibagian kepala serta trauma;
- Bahwa Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi , yang mana saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti bersekolah karena masih merasa sesak dan takut;
- Bahwa Yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi , adalah saksi, orang tua perempuan(mamak) saksi yang bernama 1dan saksi NAJELA;
- Bahwa Terhadap seorang laki – laki yang dipertemukan dihadapan saksi saat ini yang mengaku bernama saksi masih ingat dan dapat mengenalinya yang mana laki-laki tersebut yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di Jl.Manunggal III Rt.01/Rw.05 Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa Dalam memberikan keterangan tersebut diatas saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain maupun Polisi;
- Bahwa Pada saat orangtua dari Terdakwa yang bernama saksi MARYATI Alias NEK ATI datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminta pijit kepada ibu saksi yang bernama saksi 1yang mana saksi MARYATI Alias NEK ATI bertemu dengan adik saksi yang bernama saksi NUR FAJARIAH dan pada saat itu yang ada didalam rumah saksi adalah saksi 1yang sedang tidur dan saksi yang sedang berada didalam kamar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg





sedangkan saksi sedang pergi main kerumah temannya atau sedang tidak berada dirumah;

- Bahwa saksi maupun saksi NUR FAJARIAH tidak pernah dan tidak ada memaki saksi MARYATI Alias NEK ATI baik sebelum kejadian maupun pada saat ibu dari Terdakwa datang kerumah saksi yang mana yang saksi dengar saksi NUR FAJARIAH hanya berkata kepada saksi MARYATI Alias NEK ATI “MAMAK TAK BISA NGURUT, MAMAK SAKIT PINGGANG, MAMAK LAGI TIDUR” dan saksi pun mendengar saksi MARYATI Alias NEK ATI mengomel kepada saksi NUR FAJARIAH dengan berkata “ORANG NGURUT TU BAYAR BUKAN TAK BAYAR” kemudian saksi MARYATI Alias NEK ATI kembali kerumahnya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menumbuk atau memukul kepala saksi hingga terjatuh serta menginjak-injak kepala saksi namun saksi diceritakan oleh saksi dan saksi NAJELA bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul atau menumbuk bagian kepala sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga saksi terjatuh kemudian bagian kepala sebelah kiri saksi diinjak-injak diatas aspal sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa namun saksi tidak tahu dan tidak melihat dengan menggunakan kaki bagian sebelah mana yang digunakan Terdakwa pada saat menginjak kepala saksi .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan sebahagian keterangan saksi;

**4. Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi dimintakan keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak;

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Manunggal III Rt.01/Rw.05 Kel.Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;

- Bahwa yang menjadi korban terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah teman saksi yang bernama saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi namun setelah kakak saksi yang bernama datang mendekati saksi dan saksi menanyakan siapa yang melakukan kekerasan terhadap saksi kemudian pelaku yang melakukan kekerasan melewati kembali tempat kejadian tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa pelaku adalah seorang laki-laki yang bernama tersangka ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi yang mana saksi hanya merupakan teman saksi;
- Bahwa kekerasan yang saksi maksud tersebut yang mana tersangka melakukan pemukulan dibagian kepala sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh keaspal kemudian tersangka menginjak dan menendang kepala saksi lalu saksi menangis kesakitan dibagian kepalanya dan terhadap tersangka langsung meninggalkan saksi dan saksi serta saksi tidak tahu apa penyebab atau pemicu yang mengakibatkan tersangka melakukan kekerasan tersebut terhadap saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tersangka telah melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana saksi melihat langsung dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada ditempat kejadian bersama saksi ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana saksi hanya diam saja karena saksi merasa takut kemudian setelah tersangka pergi saksi mencari bantuan untuk menolong saksi ;
- Bahwa pada saat tersangka melakukan kekerasan terhadap saksi tersangka tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan kaki dan tangannya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab tersangka melakukan kekerasan terhadap saksi namun sebelum tersangka memukul saksi saksi mendengar bahwa tersangka ada berkata kepada saksi "KAMU KATAIN EMAK AKU KAN?" kemudian saksi hanya bingung terdiam saja setelah itu tersangka langsung memukul dan menginjak kepala saksi setelah itu tersangka meninggalkan saksi dan saksi beberapa menit kemudian tersangka melewati kembali tempat kejadian tersebut dan tersangka berkata " BIAR AJA DIA DISITU,BIAR MAMPUS SAJA" setelah itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apa efek dari kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap saksi, namun yang saksi lihat saksi mengalami sakit dibagian kepala;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada saksi, yang mana saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti bersekolah karena sakit;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka terhadap saksi, adalah saksi, saksi dan masyarakat sekitar;
- Bahwa terhadap seorang perempuan yang dipertemukan hadapan saksi saat ini yang mengaku bernama saksi masih ingat dan dapat mengenalinya yang mana perempuan tersebut merupakan teman saksi yang telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan tersangka pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di Jl. Manunggal III RT.01/ RW.05, Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa terhadap seorang laki – laki yang dipertemukan hadapan saksi saat ini yang mengaku bernama saksi masih ingat dan dapat mengenalinya yang mana laki-laki tersebut yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di Jl. Manunggal III RT.01/ RW.05 Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut diatas saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain maupun polisi;
- Bahwa Tersangka melakukan kekerasan dengan cara menumbuk atau memukul dibagian kepala sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri tersangka hingga saksi terjatuh keaspal kemudian tersangka menginjak dan menendang bagian kepala sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan tersangka lalu saksi menangis kesakitan dibagian kepalanya dan terhadap tersangka langsung meninggalkan saksi dan saksi dan tersangka tidak ada menggunakan alat dalam melakukan kekerasan hanya menggunakan kaki dan tangan saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan sebahagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib di Simpang Makam Raja Haji Fisabilillah tepatnya di Jl. Manunggal III Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Kekerasan terhadap anak dibawah umur ialah seorang perempuan yang bernama ;
- Bahwa usia dari ialah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Kekerasan terhadap saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Terdakwa merasa kesal dikarenakan saksi memaki orangtua Terdakwa yang mana orangtua Terdakwa bercerita kepada Terdakwa bahwa pada saat orangtua Terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari ibu saksi yang bernama 1kemudian orangtua Terdakwa meminta saksi memanggil saksi 1untuk memijit orangtua Terdakwa namun saksi berkata " MAMAK SAYA TIDAK ADA " kemudian orangtua Terdakwa bertanya " MAMAK KAMU KEMANA?" lalu saksi menjawab " DARI PADA URUT MAK ATI LEBIH BAGUS URUT SAYA " dari situlah Terdakwa merasa kesal dan emosi dengan perkataan saksi kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang kerumah orangtua Terdakwa di Jl.Balai Adat tepatnya di Kampung Ladi Kel. Penyengat Kec.Tanjungpinang Kota setibanya Terdakwa tiba dirumah orangtua Terdakwa yang mana ibu Terdakwa langsung bercerita kepada Terdakwa" EMANG KURANG AJAR ANAKNYA AZMAH TU,MAKI-MAKI MAMAK, SYIFA BILANG ANJING,BABI " lalu ibu Terdakwa menjawab " AKU KAN SUDAH TUA, KENAPA KAMU KURANG AJAR SAMA ORANGTUA " lalu Terdakwa berkata kepada ibu Terdakwa" YAUDAHLAH NANTI SAYA SAMPAIKAN KEPADA SYIFA JANGAN SAMPAI KURANG AJAR LAGI SAMA ORANGTUA (MAMAK) " lalu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah orangtua Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada di Jalan Simpang Makam Raja Haji Fisabilillah tepatnya di Jl. Manunggal III Kel. Penyengat Kec. Tanjungpinang Kota dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan saksi , kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "KENAPA KAMU KURANG AJAR SAMA ORANGTUA SAYA" namun saksi hanya diam saja, melihat saksi diam Terdakwa pun langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri saksi selanjutnya Terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa meninggalkan saksi ;

- Bahwa kekerasan ini baru pertama kali terjadi terhadap saksi ;
- Bahwa pendapat Terdakwa atas segala perbuatan dan tindakan yang telah Terdakwa lakukan yaitu telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah salah dan tidak dibenarkan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan semua perbuatan Terdakwa sesuai Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan saksi maupun terdakwa membenarkan tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor: 2172-LT-10022014-0033 yang dikeluarkan di Tanjungpinang tertanggal 10 Februari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Akta Kelahiran tersebut Anak Korban masih berusia Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2009 atau masih berusia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan saat kejadian terjadi;
- Visum Et Repertum Nomor VER/14/A.2/VI/2024/RSUD-RAT, tanggal 13 Juni 2024 yang di tandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan berusia empat belas tahun tujuh bulan ini, terdapat memar pada kepala bagian kanan dan memar disertai bengkak pada bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Manunggal III RT.01/RW.05 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota. Terdakwa sedang berada di Jl. Simpang Makam Raja Haji Fisabilillah tepatnya di Jl. Manunggal III Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dipertengahan jalan bertempat di Jl. Manunggal III RT.01/RW.05 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang pulang sekolah bersama teman Anak Korban yakni Saksi Anak, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berkata kepada saksi "KENAPA MARAHIN EMAK AKU?" lalu saksi menjawab "HA?" kemudian Terdakwa langsung menumbuk bagian kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga anak korban terjatuh kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian kepala sebelah kiri diatas aspal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, melihat kejadian tersebut Terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14/A.2/VI/2024/RSUD-RAT, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Raja Ahmad Thabibi Tanjungpinang tanggal 13 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban dengan kesimpulan, terdapat memar pada kepala bagian kanan dan memar disertai bengkak pada bagian kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor: 2172-LT-10022014-0033 yang dikeluarkan di Tanjungpinang tertanggal 10 Februari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Akta Kelahiran tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan saat kejadian terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tegas mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dapat diartikan sebagai setiap subjek hukum penyandang hukum dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama sebagai terdakwa atau orang yang diduga kuat melakukan perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan sebagai orang yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan identitas dalam dakwaan tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan maka unsur setiap orang secara sah telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Manunggal III RT.01/RW.05 Kelurahan Penyengat Kecamatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Kota. Terdakwa sedang berada di Jl. Simpang Makam Raja Haji Fisabilillah tepatnya di Jl. Manunggal III Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dipertengahan jalan bertempat di Jl. Manunggal III RT.01/RW.05 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang pulang sekolah bersama teman Anak Korban yakni Saksi Anak, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berkata kepada saksi "KENAPA MARAHIN EMAK AKU?" lalu saksi menjawab "HA?" kemudian Terdakwa langsung menumbuk bagian kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga anak korban terjatuh kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian kepala sebelah kiri diatas aspal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, melihat kejadian tersebut Terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan Terdakwa dan meninggalkan Anak Korban ;

Menimbang bahwa atas perbuatan tersebut anak korban mengalami memar pada kepala bagian kanan dan memar disertai bengkak pada bagian kiri akibat kekerasan tumpul dan sebagaimana diterangkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14/A.2/VI/2024/RSUD-RAT, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Raja Ahmad Thabibi Tanjungpinang tanggal 13 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan. Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor: 22172-LT-10022014-0033 yang dikeluarkan di Tanjungpinang tertanggal 10 Februari 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan memar pada kepala bagian kanan dan memar disertai bengkak pada bagian kiri Anak Korban, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan terhadap seorang Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tidak adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka memar;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, BOY SYAILENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Dr. SAYED FAUZAN, S.H., dan AMIR RIZKY APRIADI, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa dan tanggal 26 November 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan dihadiri oleh DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H., dan BAMBANG WIRATDANY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tpg